

A B S T R A K S I

Perjanjian financial lease merupakan fenomena modern dalam dunia bisnis, dimana konsep dasar yang berkembang dalam financial lease adalah penyediaan barang modal berdasarkan prinsip sewa guna usaha barang dengan pembayaran secara berkala dengan disertai adanya hak opsi diakhir masa leasing, dan jika hak opsi tersebut digunakan maka lessee harus membayar nilai sisa (residu). Bahwa berdasarkan konsep tersebut maka status kepemilikan barang adalah milik lessor dan lessee hanya menikmati nilai guna usaha barang tersebut selama periode tertentu. Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada penggunaan klausula fidusia dalam perjanjian financial lease. Pada dasarnya dimasukkannya lembaga fidusia dalam perjanjian financial lease merupakan hal yang wajar, karena adanya jaminan sangat dibutuhkan untuk menjamin lessee memenuhi prestasinya kepada lessor. Tetapi permasalahan akan timbul apabila yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah obyek financial leasing itu sendiri. Pembebanan obyek leasing dengan jaminan fidusia yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan pertentangan hukum, karena yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia hanyalah barang bergerak milik debitur.

Sasaran penulis dalam tesis ini adalah menganalisa pertentangan hukum yang terjadi dengan dibebankannya jaminan fidusia terhadap obyek financial leasing serta menemukan solusi yang tepat manakala lessee wan prestasi tanpa harus mengorbankan konsep dan prinsip dasar yang berlaku dalam lembaga jaminan fidusia dan financial lease.